



Published by Yayasan Yetti Afrida Center Bengkulu

pISSN | eISSN

Vol. 1 No. 1 Juni 2026 | Pages 52-61

<https://yettiafridacenter.com/khidmat/index>

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Koperasi Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Model Pendampingan serta Keberlanjutan di Desa Mekar Jaya

Izatul Fitra Melia Gustari¹

Masjid Al-Kautsar Timur Indah Ujung, Kota Bengkulu, Bengkulu

¹Email: Izatul.fitra@gmail.com

ABSTRACT.

Purpose: This community service project aims to evaluate the effectiveness of assistance in establishing a sharia-based savings and loan cooperative in empowering women economically and improving household resilience in Mekar Jaya Village.

Design/Methodology: The program was implemented using a Participatory Action Research approach over nine months, involving 45 women micro-entrepreneurs. Data were collected through pre- and post-surveys, financial transaction records, focus group discussions (FGDs), and participatory observation, and were analyzed descriptively, comparatively, and thematically.

Findings: The intervention successfully established a functional cooperative adhering to Sharia principles, increased average income by 34.2%, reduced reliance on conventional debt by 58%, and achieved a fund repayment ratio of 96.5%. Sustainability indicators demonstrated strengthened institutional capacity and high levels of community ownership.

Practical Implications: This integrated mentoring model can be adopted by cooperative agencies, Sharia financial institutions, and village facilitators as a framework for inclusive microfinance development with measurable sustainability.

Originality/Value: This study fills a gap in the literature by introducing an operational sustainability index contextualized for rural women's cooperatives, demonstrating that the synergy of technical assistance, Sharia compliance, and participatory governance yields institutionalized and sustainable economic impacts.

Keywords: Sharia cooperatives; Women's economic empowerment; Participatory mentoring; Institutional sustainability; Rural microfinance

Received: 12/07/2026

Accepted: 16/07/2026

Published: 10/08/2026

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah pedesaan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks, meliputi keterbatasan akses modal formal, rendahnya literasi keuangan, dominasi model pinjaman konvensional dengan bunga tinggi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola usaha mikro secara berkelanjutan.¹ Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor informal terus meningkat, proporsi rumah tangga dengan kepala perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan atau rentan terhadap guncangan ekonomi masih signifikan, khususnya di daerah dengan basis agraris dan minim infrastruktur keuangan.² Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme pembiayaan yang selaras dengan nilai sosial-budaya lokal, sehingga

¹ Izatul.fitra@gmail.com

perempuan cenderung terjebak dalam siklus utang produktif yang tidak terkelola, menghambat akumulasi aset, dan memperlemah posisi tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Koperasi simpan pinjam berbasis syariah telah lama diidentifikasi sebagai instrumen potensial dalam memutus mata rantai kerentanan ekonomi perempuan melalui prinsip keadilan, transparansi, bagi hasil, dan larangan riba.³ Namun, implementasi model ini di tingkat akar rumput sering kali menghadapi hambatan operasional, seperti minimnya pemahaman tentang akad syariah, lemahnya sistem pencatatan keuangan, ketiadaan mekanisme pengawasan internal, serta rendahnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan kolektif.⁴ Studi terdahulu mengonfirmasi bahwa pendirian koperasi tanpa pendampingan intensif dan adaptasi kontekstual cenderung mengalami stagnasi dalam 12–18 bulan pertama, dengan tingkat partisipasi aktif yang menurun dan akumulasi dana yang tidak optimal.⁵ Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat teknokratis dan satu arah tidak lagi memadai; diperlukan kerangka pendampingan partisipatif yang tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat tata kelola demokratis, dan menginternalisasi nilai-nilai syariah ke dalam praktik operasional harian.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai respons strategis terhadap kebutuhan riil perempuan pelaku usaha mikro di Desa Mekar Jaya akan sistem pembiayaan yang adil, terkelola, dan berkelanjutan. Program ini mengintegrasikan empat pilar utama: sosialisasi dan pelatihan prinsip syariah dalam transaksi keuangan, pendampingan penyusunan AD/ART dan SOP koperasi berbasis kepatuhan syariah, pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan digital, serta penguatan mekanisme pengawasan internal melalui pembentukan badan pengawas yang dipilih secara demokratis oleh anggota. Metode yang diterapkan mengadopsi siklus *Participatory Action Research* (PAR) yang menjamin keterlibatan aktif perempuan sebagai subjek perencanaan, pelaksana, dan evaluator program. Evaluasi dampak dilakukan menggunakan instrumen terstandarisasi yang mengukur perubahan indikator pendapatan, akses modal, kepatuhan syariah, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan keberlanjutan operasional. Tujuan akhir dari pengabdian ini adalah mendokumentasikan dan mengevaluasi secara komprehensif dampak pendampingan pembentukan koperasi simpan pinjam berbasis syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Mekar Jaya, serta merumuskan model indikator keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh pemangku kepentingan koperasi dan lembaga keuangan daerah.

B. LITERATURE REVIEW

Kerangka teoritis pemberdayaan ekonomi perempuan menekankan bahwa akses terhadap modal yang adil, peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan kolektif merupakan prasyarat utama untuk transformasi ekonomi rumah tangga pedesaan.⁶ Teori *agency* dalam pendekatan pemberdayaan menyatakan bahwa perempuan tidak hanya memerlukan sumber daya material, tetapi juga otonomi pengambilan keputusan, kepercayaan diri, dan ruang partisipasi dalam struktur sosial yang inklusif.⁷ Dalam konteks mikrofinansial, literatur kontemporer menggeser paradigma dari sekadar penyediaan pinjaman menuju pembangunan ekosistem keuangan yang memberdayakan, di mana akses modal diintegrasikan dengan pelatihan manajerial, pendampingan bisnis, dan penguatan jejaring pasar.⁸ Penelitian

empiris di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa program yang menggabungkan komponen keuangan dengan pendampingan teknis dan pengawasan partisipatif menghasilkan tingkat keberlanjutan yang jauh lebih tinggi dibandingkan model pinjaman murni.⁹

Koperasi berbasis syariah menawarkan alternatif sistemik yang selaras dengan prinsip keadilan distribusi, transparansi kontrak, dan pelarangan eksploitasi keuangan. Prinsip-prinsip seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *qardh al-hasan* tidak hanya mengatur mekanisme transaksi, tetapi juga membangun hubungan kemitraan yang setara antara pengelola dan anggota.¹⁰ Tinjauan literatur menunjukkan bahwa adopsi prinsip syariah dalam koperasi pedesaan dapat meningkatkan kepercayaan anggota, mengurangi default rate, dan memperkuat kohesi sosial, asalkan diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang akad, pencatatan yang transparan, dan mekanisme audit internal yang kredibel.¹¹ Namun, tantangan implementasi masih mencakup kesenjangan literasi syariah, keterbatasan kapasitas pengurus dalam menyusun laporan keuangan syariah, serta lemahnya penegakan sanksi sosial terhadap pelanggaran kesepakatan.¹²

Meskipun potensi sinergi antara koperasi syariah dan pemberdayaan perempuan telah banyak dibahas, terdapat kesenjangan empiris yang signifikan dalam konteks desa-desa di Sumatera, khususnya mengenai pengukuran keberlanjutan operasional pasca-intervensi. Sebagian besar studi masih berfokus pada dampak jangka pendek seperti peningkatan pendapatan atau jumlah pinjaman yang disalurkan, tanpa menyentuh dimensi kapasitas kelembagaan, ketahanan keuangan kolektif, atau kemandirian tata kelola pasca-pendampingan.¹³ Selain itu, belum banyak kajian yang secara sistematis mengintegrasikan indikator keberlanjutan yang terukur (seperti rasio likuiditas, partisipasi rapat anggota, tingkat kepatuhan syariah, dan regenerasi pengurus) ke dalam kerangka evaluasi program pengabdian masyarakat.¹⁴

Novelty dari kegiatan ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis dan syariah, tetapi juga membangun sistem monitoring keberlanjutan yang partisipatif dan teradaptasi dengan konteks lokal. Program ini memperkenalkan *Sustainability Index for Women's Sharia Cooperative* (SIWSC) yang mengukur empat dimensi: kepatuhan operasional syariah, kesehatan keuangan koperasi, kapasitas kepemimpinan perempuan, dan integrasi dengan ekosistem usaha lokal. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menyediakan bukti empiris mengenai efektivitas model pendampingan partisipatif dalam mentransformasi koperasi mikro menjadi lembaga yang tangguh, sekaligus menawarkan kerangka indikator yang dapat direplikasi oleh dinas koperasi, lembaga pendamping, dan akademisi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis syariah di Indonesia.

C. METODE

Kegiatan pengabdian ini dirancang menggunakan kerangka *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan siklus perencanaan kolaboratif, implementasi partisipatif, refleksi kritis, dan evaluasi bersama mitra komunitas.¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan prinsip pemberdayaan perempuan yang menempatkan anggota sebagai agen perubahan, bukan sekadar penerima pasif intervensi. Lokasi pelaksanaan adalah Desa Mekar Jaya, sebuah wilayah agraris dengan kepadatan usaha mikro perempuan di sektor kerajinan, pertanian pangan, dan perdagangan kecil. Sasaran program adalah 45 perempuan pelaku usaha mikro yang dipilih melalui teknik *purposive stratified sampling* berdasarkan kriteria: aktif

berwirausaha minimal dua tahun, memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan formal, bersedia mengikuti pendampingan selama sembilan bulan, dan representatif terhadap kelompok usia serta tingkat pendidikan. Stratifikasi ini memastikan bahwa hasil evaluasi dapat mencerminkan dinamika pemberdayaan secara inklusif dan terukur.

Program dilaksanakan dalam empat fase terstruktur selama sembilan bulan. Fase pertama (bulan 1–2) berfokus pada pemetaan kebutuhan ekonomi, asesmen literasi keuangan awal, sosialisasi prinsip koperasi syariah, dan pembentukan struktur pengurus awal melalui musyawarah desa. Fase kedua (bulan 3–5) menangani pendampingan penyusunan AD/ART berbasis syariah, pelatihan pencatatan keuangan sederhana, penerapan sistem simpanan wajib dan sukarela, serta simulasi penyaluran dana dengan akad *qardh al-hasan* dan *murabahah*. Fase ketiga (bulan 6–7) melaksanakan pelatihan manajemen usaha, literasi digital untuk pembayaran dan pelaporan, pembentukan badan pengawas internal, dan uji coba operasional koperasi dengan pendampingan intensif. Fase keempat (bulan 8–9) menangani evaluasi dampak ekonomi, refleksi kelompok, penyusunan rencana keberlanjutan, serta transfer kepemilikan pengelolaan kepada struktur koperasi yang telah terbentuk.

Data dikumpulkan melalui tiga instrumen utama. Pertama, kuesioner pra-pasca yang mengukur dimensi literasi keuangan, akses modal, pendapatan usaha, pemahaman prinsip syariah, dan persepsi terhadap tata kelola koperasi, menggunakan skala Likert 1–5. Instrumen telah diuji validitas konstruk oleh tiga pakar ekonomi syariah dan koperasi, dengan hasil Cronbach's $\alpha = 0.91$. Kedua, pencatatan transaksi keuangan koperasi bulanan, log penyaluran dan pengembalian dana, serta laporan keuangan sederhana yang diverifikasi silang dengan catatan anggota. Ketiga, panduan FGD dan wawancara mendalam untuk menggali dinamika partisipasi, hambatan operasional, strategi adaptasi, dan persepsi keberlanjutan. Analisis data dilakukan secara terintegrasi: data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji *paired sample t-test*, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik melalui *coding* induktif. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode, *member checking*, dan verifikasi silang dengan catatan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten. Seluruh prosedur telah memperoleh persetujuan etik dan *informed consent* tertulis dari seluruh partisipan.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DAN INTERNALISASI PRINSIP SYARIAH

Salah satu temuan kualitatif paling signifikan dari program ini adalah perubahan mendalam dalam tata kelola dan pemahaman anggota terhadap prinsip keuangan syariah. Sebelum intervensi, 82% responden menyatakan bahwa konsep koperasi syariah dianggap rumit, tidak transparan, dan cenderung dianggap sebagai bentuk pinjaman berbunga yang hanya dikemas ulang dengan terminologi agama.¹⁶ Program ini merespons dengan menyederhanakan materi pelatihan menjadi modul visual, studi kasus transaksi lokal, dan simulasi langsung yang membandingkan skema konvensional dengan akad *qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan) serta *murabahah* (jual beli dengan margin disepakati). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga membangun kepercayaan sosial terhadap mekanisme pengelolaan dana kolektif.

Tabel 1 menyajikan pemetaan indikator kepatuhan dan pemahaman syariah sebelum dan sesudah program. Hasil observasi dan FGD mengonfirmasi bahwa ketika anggota dilibatkan secara langsung dalam penyusunan SOP penyaluran dana, penentuan margin adil, dan mekanisme pengawasan, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah meningkat drastis. Tokoh agama dan pendamping ekonomi dilibatkan sebagai fasilitator, sehingga legitimasi moral dan kepatuhan administratif saling memperkuat. Temuan ini selaras dengan literatur terkini yang menekankan bahwa internalisasi nilai syariah memerlukan pendekatan kontekstual, partisipatif, dan berulang agar tidak sekadar menjadi simbol formal, melainkan menjadi praktik operasional yang hidup.¹⁷ Dengan demikian, transformasi kelembagaan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan fondasi keberlanjutan yang menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana perempuan.

Table 1. Indikator Pemahaman dan Kepatuhan Prinsip Syariah Koperasi

Indikator Kepatuhan Syariah	Sebelum Program (%)	Sesudah Program (%)	Perubahan
Pemahaman akad dasar (qardh, murabahah)	24	89	+65
Penerapan pencatatan transaksi transparan	31	94	+63
Partisipasi dalam musyawarah penentuan margin	18	86	+68
Kepatuhan terhadap larangan riba/gharar	42	91	+49
Kepercayaan terhadap pengelolaan dana kolektif	35	93	+58

Source: processed by the authors, 2026.

E. PENGUATAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN DAN AKSES MODAL INKLUSIF

Pendampingan tidak berhenti pada pembentukan struktur koperasi, tetapi secara aktif membangun kapasitas kewirausahaan dan akses modal yang inklusif. Sebelum program, mayoritas usaha mikro perempuan masih bergantung pada modal pribadi yang terbatas atau pinjaman informal dengan bunga 10–20% per bulan, yang secara struktural menggerus margin keuntungan dan menghambat ekspansi usaha. Program ini menangani transformasi tersebut melalui pelatihan manajemen arus kas, diversifikasi produk, pemasaran digital sederhana, dan integrasi penyaluran dana koperasi dengan siklus usaha anggota. Setiap pinjaman dirancang dengan tenor yang menyesuaikan karakteristik usaha (3–6 bulan), margin yang disepakati secara musyawarah, dan sistem angsuran fleksibel yang tidak memberatkan saat musim paceklik atau gangguan produksi.

Gambar 1 mengilustrasikan alur operasional koperasi yang telah diadaptasi, menunjukkan hubungan simbiosis antara simpanan anggota, penyaluran dana berbasis akad, pendampingan usaha, dan pengembalian dana yang dialokasikan kembali untuk penguatan cadangan koperasi. Hasil monitoring menunjukkan bahwa dari 45 anggota, 41 orang (91,1%) berhasil mengakses pendanaan pertama dalam tiga bulan operasional, dengan rata-rata pencairan Rp1.500.000–Rp3.000.000 per transaksi. Diskusi kelompok mengungkap bahwa ketika modal diintegrasikan

dengan pelatihan teknis dan pengawasan pendamping, tingkat produktivitas usaha meningkat 38% dan margin keuntungan bersih rata-rata naik dari 18% menjadi 27%. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa mikrofinansial berbasis pendampingan partisipatif secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro perempuan.¹⁸

Transformasi akses modal ini membuktikan bahwa koperasi syariah tidak sekadar menjadi wadah penyaluran dana, melainkan instrumen pemberdayaan yang menghubungkan perempuan dengan ekosistem usaha yang lebih luas. Integrasi pelatihan literasi keuangan, pencatatan digital sederhana, dan mekanisme pengawasan internal menjadi kunci dalam mengubah usaha mikro yang terisolasi menjadi jaringan ekonomi yang resilien, transparan, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar lokal.

F. ANALISIS DAMPAK EKONOMI RUMAH TANGGA DAN INDIKATOR KEBERLANJUTAN

Evaluasi kuantitatif menggunakan data transaksi koperasi, log usaha anggota, dan survei pendapatan rumah tangga menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik pada seluruh indikator ekonomi. Tabel 2 merangkum perbandingan indikator sebelum dan sesudah program, beserta analisis perubahan proporsi. Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata pendapatan bersih bulanan anggota (+34,2%) dan penurunan ketergantungan pada pinjaman konvensional (-58,1%), yang mencerminkan keberhasilan strategi integrasi pendampingan usaha dengan skema pembiayaan syariah yang adil. Rasio pengembalian dana (repayment rate) mencapai 96,5%, menunjukkan bahwa mekanisme tenor fleksibel, margin transparan, dan pengawasan kolektif efektif dalam meminimalkan risiko gagal bayar tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Table 2. Perubahan Indikator Ekonomi dan Keberlanjutan Koperasi Pasca-Intervensi

Indikator Ekonomi & Keberlanjutan	Sebelum Program	Sesudah Program	Perubahan
Rata-rata pendapatan usaha/bulan (juta Rp)	1,85	2,48	+34,1%
Ketergantungan pinjaman konvensional (%)	74,2	16,1	-58,1%
Rasio pengembalian dana koperasi (%)	N/A	96,5	+96,5%
Partisipasi rapat anggota bulanan (%)	32,0	88,9	+56,9%
Skor kapasitas tata kelola internal (skala 1-5)	2,4	4,1	+70,8%

Source: processed by the authors, 2026.

Analisis lebih lanjut mengungkap korelasi positif yang kuat antara tingkat partisipasi dalam struktur pengurus/badan pengawas dengan pertumbuhan pendapatan usaha. Anggota yang aktif

terlibat dalam musyawarah penentuan kebijakan koperasi menunjukkan pendapatan rata-rata 29% lebih tinggi dibandingkan yang hanya berpartisipasi sebagai penyimpan/peminjam pasif. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis awal bahwa tata kelola demokratis merupakan prediktor kuat distribusi manfaat ekonomi yang merata dan keberlanjutan kelembagaan. Secara teoritis, hasil ini mendukung kerangka *financial inclusion and empowerment* yang menekankan bahwa akses modal hanya menjadi alat pemberdayaan ketika mekanisme tata kelola memungkinkan perempuan mengakses, mengelola, dan mengawasi dana secara kolektif.¹⁹ Integrasi pendampingan teknis, internalisasi nilai syariah, dan penguatan partisipasi terbukti secara empiris mampu menggeser paradigma koperasi mikro dari lembaga statis menuju ekosistem keuangan yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

G. TANTANGAN OPERASIONAL DAN STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN KELEMBAGAAN

Meskipun program mencapai target peningkatan kapasitas dan dampak ekonomi yang signifikan, beberapa tantangan struktural dan operasional tetap memerlukan perhatian berkelanjutan. Pertama, keterbatasan modal cadangan koperasi untuk memenuhi permintaan pinjaman yang meningkat pesat pasca-program menyebabkan potensi bottleneck dalam penyaluran dana jika tidak diimbangi dengan strategi penghimpunan simpanan sukarela yang terstruktur. Kedua, fluktuasi pendapatan usaha musiman dan minimnya diversifikasi produk menciptakan ketidakpastian arus kas bagi anggota, sehingga memerlukan strategi pelatihan lanjutan mengenai manajemen risiko dan pencadangan darurat. Ketiga, pergantian pengurus akibat migrasi kerja atau perubahan prioritas keluarga berpotensi mengganggu kontinuitas sistem pencatatan dan kepatuhan terhadap SOP syariah dalam jangka panjang.²⁰

Untuk menjamin keberlanjutan, strategi yang direkomendasikan meliputi tiga pilar utama. Pertama, integrasi model koperasi syariah perempuan ke dalam program pendampingan UMKM tingkat desa dan kabupaten, dengan alokasi anggaran rutin untuk pelatihan lanjutan, audit internal berkala, dan pengembangan produk simpanan berjangka. Kedua, pembentukan *Duta Keuangan Syariah Perempuan* dari kalangan anggota terlatih untuk menjadi pendamping sebaya, pengawas kepatuhan, dan penghubung dengan lembaga keuangan syariah daerah. Ketiga, pengembangan sistem pencatatan digital sederhana berbasis aplikasi *offline-first* yang dapat dioperasikan tanpa koneksi internet stabil, memastikan transparansi transaksi, dan memudahkan pelaporan ke dinas terkait. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Kementerian Koperasi dan UMKM yang menekankan perlunya transisi dari program pendampingan insidental menjadi kebijakan terstruktur yang mendukung kemandirian kelembagaan ekonomi perempuan pedesaan.²¹ Sinergi antara perguruan tinggi sebagai pendamping teknis, pemerintah sebagai fasilitator regulasi, dan komunitas sebagai pengelola operasional menjadi kunci untuk memastikan bahwa koperasi tidak bersifat temporer, melainkan menjadi model pemberdayaan yang otonom, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal.

H. KESIMPULAN

Program pendampingan pembentukan koperasi simpan pinjam berbasis syariah di Desa Mekar Jaya berhasil mentransformasi tata kelola keuangan kolektif, meningkatkan akses modal yang adil, dan berdampak signifikan terhadap kenaikan pendapatan usaha serta penurunan ketergantungan pada pinjaman konvensional. Temuan empiris menunjukkan bahwa sinergi antara internalisasi prinsip syariah, penguatan kapasitas kewirausahaan, dan tata kelola partisipatif mampu menggeser paradigma koperasi mikro dari lembaga penyalur dana statis menuju ekosistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Implikasi praktis dari kegiatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat pengawasan internal, dan menginternalisasi nilai keadilan ke dalam praktik operasional harian.

Keterbatasan studi ini terletak pada rentang evaluasi pasca-intervensi yang masih mencakup dua siklus operasional koperasi, ketergantungan sebagian data keuangan pada pencatatan mandiri yang rentan terhadap keterlambatan pelaporan, serta cakupan geografis yang terbatas pada satu desa dengan karakteristik sosial-ekonomi tertentu. Selain itu, dampak jangka panjang terhadap regenerasi kepemimpinan perempuan, ketahanan keuangan rumah tangga terhadap guncangan eksternal, dan skalabilitas model ke wilayah dengan struktur pasar yang berbeda belum terukur secara komprehensif. Rekomendasi untuk program lanjutan mencakup perluasan pendampingan ke desa-desa dengan potensi ekonomi serupa, pengembangan sistem pencatatan terintegrasi berbasis cloud ringan, serta studi longitudinal mengenai dampak koperasi syariah perempuan terhadap indikator kesejahteraan multidimensi dalam kerangka waktu 3–5 tahun. Penelitian masa depan disarankan untuk menggabungkan analisis jejaring sosial ekonomi, pemetaan aliran dana koperasi, dan evaluasi dampak psikososial guna merumuskan model pemberdayaan keuangan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di era transformasi ekonomi pedesaan.

I. BIBLIOGRAPHY

- 1.Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik ketenagakerjaan dan kerentanan ekonomi rumah tangga perempuan di wilayah pedesaan Indonesia*. BPS RI.
- 2.Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Laporan perkembangan koperasi syariah dan UMKM perempuan tingkat kabupaten/kota 2020–2023*. Republik Indonesia.
- 3.Chapra, M. U. (2022). *The future of economics: An Islamic perspective* (Revised ed.). The Islamic Foundation.
- 4.Hasyim, A., & Fauzi, M. (2023). Hambatan implementasi prinsip syariah dalam koperasi pedesaan: Studi kasus di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 10(2), 145–162. <https://doi.org/10.29244/jest.v10i2.14516>
- 5.Sari, D. P., & Pratama, R. D. (2024). Analisis keberlanjutan koperasi mikro pasca-pendampingan: Pendekatan longitudinal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan*, 8(1), 33–49. <https://doi.org/10.32934/jpmp.v8i1.3349>

- 6.Kabeer, N. (2023). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal. *Gender & Development*, 31(2), 201–218. <https://doi.org/10.1080/13552074.2023.2189451>
- 7.Alsop, R., Bertelsen, M. F., & Holland, J. (2022). *Empowerment in practice: From analysis to implementation*. World Bank Publications.
- 8.Beck, T., & Pamuk, H. (2023). Microfinance and women's economic empowerment: Evidence from developing economies. *Journal of Development Economics*, 164, 103–118. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103118>
- 9.Armendáriz, B., & Morduch, J. (2022). *The economics of microfinance* (2nd ed.). MIT Press.
- 10.IFSB. (2023). *Guiding principles on Islamic cooperative finance and risk management*. Islamic Financial Services Board. ¹¹ Rahman, A., & Handayani, R. (2024). Kepatuhan syariah dan kepercayaan anggota dalam koperasi simpan pinjam pedesaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(3), 210–227. <https://doi.org/10.24853/jkps.v12i3.2107>
- 11.Kusumawati, A., & Fauzi, M. (2023). Literasi keuangan syariah dan partisipasi perempuan dalam lembaga keuangan mikro. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(4), 189–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2211456>
- 12.Wulandari, R., & Sari, P. K. (2024). Kesenjangan antara pendanaan mikro dan keberlanjutan kelembagaan perempuan pedesaan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(2), 112–128. <https://doi.org/10.32934/jpd.v9i2.1128>
- 13.Prasetyo, B., & Wijaya, A. (2025). Measuring sustainability in community-based financial cooperatives: A framework proposal. *Journal of Cooperative and Social Enterprise*, 14(1), 45–62. <https://doi.org/10.1080/20514120.2025.2311488>
- 14.Reason, P., & Bradbury, H. (2023). *The Sage handbook of action research: Participative inquiry and practice* (3rd ed.). SAGE Publications.
- 15.Observasi lapangan, catatan pelatihan syariah, dan FGD anggota koperasi Desa Mekar Jaya, Januari–Maret 2026. ¹⁷ Nurhidayah, R., & Pratama, R. D. (2024). Internalisasi nilai syariah dalam tata kelola koperasi perempuan: Pendekatan partisipatif. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(4), 301–318. <https://doi.org/10.29244/jei.v11i4.3018>
- 16.Mayoux, L. (2023). Beyond microfinance: The role of participatory training in women's enterprise sustainability. *World Development*, 162, 106–120. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106120>
- 17.Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2024). *Measuring financial inclusion and women's economic empowerment*. World Bank Policy Research Working Paper. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-10742>
- 18.Wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, anggota aktif, dan pendamping desa, April–Mei 2026.
- 19.Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). *Panduan penguatan kelembagaan koperasi perempuan dan UMKM pedesaan*. Republik Indonesia.
- 20.Fauzi, M., & Rahmawati, D. (2024). Digital financial literacy and cooperative resilience in rural Indonesia. *Asian Journal of Development Studies*, 13(2), 88–105. <https://doi.org/10.21101/ajds.v13i2.1129>
- 21.BPBD & Dinas Sosial Kabupaten. (2025). *Peta kerentanan sosial-ekonomi perempuan pedesaan dan strategi mitigasi*. Pemerintah Daerah.

